



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No.15"), Direksi PT Bank Bisnis Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

A. Pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 15 September 2022
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat PT. Bank Bisnis Internasional, Tbk., Jalan Ir. H. Juanda
Nomor 137, Kota Bandung 40132.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2022 melalui : a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) berdasarkan POJK No.32/POJK.04/2051 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK NO.14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas III);
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Sugijarto Lukman
Komisaris Independen : Markus Sugiono

DIREKSI

Presiden Direktur : Laniwati Tjandra
Direktur : Alvin James Kurniawan
Direktur : Wisaksana Djawi

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.921.894.018 (dua miliar sembilanratus duapuluh satu juta delapanratus sembilanpuluh empatribu delapanbelas) lembar saham yang merupakan 88,35% (delapanpuluh delapan koma tigapuluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.307.250.973 (tiga miliar tigaratus tujuh juta

duaratus limapuluh ribu sembilanratus tujuh puluh tiga) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Ada pertanyaan

Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Pertanyaan	Jawaban
1 (satu) orang	100 lembar	Berapa rasio dan harga HMETD	Rasio dan harga HMETD belum ditentukan, karena masih ada beberapa proses yang dilakukan dan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku pada saat Perseroan akan melakukan HMETD.

Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan

Mata Acara 3 : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.921.894.018 suara atau kurang lebih 88,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara 1 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No.14/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas III), dengan mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 465.082.165 (empat ratus enam puluh lima juta delapan puluh duaribu seratus enam puluh lima) saham saham baru guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengenai pemenuhan Modal Inti Minimum ("POJK No. 12/2020").

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.921.894.018 suara atau kurang lebih 88,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara 2 :

1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk merubah susunan pengurus perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. Memberhentikan dengan hormat Tuan SUGIJARTO LUKMAN, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan;
 - b. Mengangkat Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA, lahir di Medan, pada tanggal 16-04-1965 (enambelas April seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Graha Bintaro GR 29 Nomor 28, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3173051604650001, dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - c. Mengangkat Tuan ZAINAL ABIDIN, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 28-12-1955 (duapuluh delapan Desember seribu sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Daksa I/2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3174072812550003, dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan;

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif setelah salah satu dan/atau kedua calon anggota Dewan Komisaris tersebut mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun hingga 15-09-2025 (limabelas September duaribu duapuluh lima), sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

SEMULA :

Komisaris Independen : Tuan SUGIJARTO LUKMAN;
Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO;
Presiden Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies.

MENJADI :

Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA;
Komisaris Independen : Tuan ZAINAL ABIDIN;
Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO;
Presiden Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.921.894.018 suara atau kurang lebih 88,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara 3 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Merubah Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 1, Pasal 3, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama:

“PT KROM BANK INDONESIA Tbk”

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kota Bandung.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

berusaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Bank Umum Konvensional mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran;
- Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) mencakup kegiatan yang berkaitan dengan -penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana;
- memindahkan uang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; dan
- sehubungan dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran serta penyelenggara jasa transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri;
- menerbitkan surat pengakuan hutang;
- membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di bursa efek;
- membeli agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi; dan
- melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DIREKSI

Pasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi atau lebih, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur. Apabila diperlukan, maka salah satu dari anggota Direksi tersebut dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bawah untuk :
 - a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - b. Meminjam uang dari pihak lain yang tidak termasuk dalam huruf (a) ayat ini, atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain;
 - c. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan – perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventori Perseroan dan/atau dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan;
 - e. Menjadikan Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya 20% (dua puluh persen atau lebih) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan
2.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau;
 - b. Menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan; Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan pertama agenda 3 rapat ini ke dalam akta Notaris, dan untuk keperluan itu menghadap kepada Notaris, (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.a. Merubah anggaran Dasar khususnya Pasal 4 ayat 2 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK 32/2015;
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Untuk Melaksanakan Segala Tindakan Yang Dianggap Perlu berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas III, Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Menetapkan Kepastian Jumlah Saham Yang Dikeluarkan serta untuk menyatakan Kembali Dalam Akta Di hadapan Pejabat Yang Berwenang Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akibat Penambahan Modal Ditempatkan Dan Disetor Perseroan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”).

Bandung, 16 September 2022
PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk
Direksi